



Dinas Pendidikan

Jalan Penarukan nomor 1 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

65163 65163 0341393935

dispendik.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Pendidikan

Prosedur Perpanjangan Ijin Operasional SMP

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah
2. Memverifikasi berkas usulan permohonan perpanjangan Ijin Operasional Sekolah
3. Membentuk Tim dan melaksanakan kunjungan kelayakan dan melaporkan hasil kepada Kepala Sekolah
4. Kepala Bidang memberikan paraf sebelum disediakan kepada Kepala Dinas
5. Surat yang telah ditandatangani Kepala Dinas turun ke Bidang untuk diagendakan staf pada buku agenda
6. Surat Perpanjangan ijin Operasional didistribusikan ke Sekolah pemohon

Waktu Penyelesaian

6 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perpanjangan Ijin Operasional

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jalan Penarukan nomor 1 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

65163 65163 0341393935

dispendik.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Pendidikan

Jika Terjadi Kesalahan dalam Pelayanan atau Produk Pelayanan maka pemohon dapat kembali Ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ,atau bisa mengisi layanan pengaduan pada aplikasi LAPOR.go.id /Interaksi/email: dispendik@malangkab.go.id di website Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dispendik@malangkab.go.id